



PUTUSAN

Nomor 394/Pdt.G/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALEN STEMY LUMI , Tempat tanggal lahir Noongan, 27 September 1978,
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen,
Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin,
Kewarganegaraan Indonesia , Alamat Desa
Noongan II, Jaga II, Kecamatan Langowan
Barat Kabupaten Minahasa ;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

Dengan ini hendak mengajukan Gugatan Cerai terhadap :

DAISY NATALIA RUMAGIT , Tempat tanggal lahir Noongan, 26 Desember
1982, Jenis Kelamin Perempuan , Agama
Kristen, Pekerjaan mengurus rumah tangga,
Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat Desa Noongan III, Jaga I,
Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten
Minahasa;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 6 Desember 2022 dalam Register Nomor 394/Pdt.G/2022/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang menikah di Minahasa pada tanggal 17 November 2018, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-17112018-0020;
2. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2022/PN Tnn



3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun tidak berlangsung lama karena terjadi cekcok secara terus menerus disebabkan oleh perbedaan pandangan dan prinsip;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk rukun dan damai dengan Tergugat dengan berbagai cara namun tidak berhasil, sehingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang atau tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2019 sampai sekarang;
5. Bahwa saat ini Tergugat sudah hidup bersama dengan laki-laki lain dan sudah punya anak dengan laki-laki lain tersebut;
6. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano, agar kiranya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan di Minahasa pada tanggal 17 November 2018 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-17112018-0020, **Putus Karena Perceraian**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano, Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan di Minahasa pada tanggal 17 November 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-17112018-0020, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano agar dapat mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, agar dapat di catat dalam buku register yang di sediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Desember 2022, tanggal 30 Desember 2022, dan tanggal 6 Januari 2023 telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang dibacakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-17112018-0020 tanggal 17 November 2018, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 7102101611180001 tanggal 14 Mei 2019, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI OSFALDO SOROTIN

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja GMIM Noongan pada 17 November 2018 dan telah dicatat di catatan Sipil ;
- Pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat, saksi diundang dan saksi hadir;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat kemudian sering berpindah kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sudah ada laki-laki lain;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah ada laki-laki lain karena sering lihat Tergugat dengan laki-laki lain dan setahu Saksi, tergugat sudah tinggal dengan laki-laki lain bahkan Tergugat sempat ke Pulau Obi

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki tersebut tetapi sekarang sudah kembali ke Desa Noongan;

- Bahwa setahu Saksi, keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah ada pasangan masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat membenarkan ;

2. SAKSI ANDREFLO JOSUA SAMBEKA;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja GMIM Noongan pada 17 November 2018 dan telah dicatat di catatan Sipil ;
- Pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat, saksi diundang dan saksi hadir;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat kemudian sering berpindah kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sudah ada laki-laki lain;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah ada laki-laki lain karena sering lihat Tergugat dengan laki-laki lain dan setahu Saksi, tergugat sudah tinggal dengan laki-laki lain bahkan Tergugat sempat ke Pulau Obi dengan laki-laki tersebut tetapi sekarang sudah kembali ke Desa Noongan;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah ada pasangan masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2022/PN Tnn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah di Minahasa pada 17 November 2018 tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-17112018-0020 tanggal 17 November 2018;

Menimbang, Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun setelah beberapa tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan masalah perbedaan pendapat dan prinsip. Bahwa pada sekitar tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi hingga sudah 3 (tiga) tahun tidak hidup sebagai suami istri. Bahwa saat ini Tergugat sudah hidup bersama dengan laki-laki lain dan sudah memiliki anak dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal berdasarkan relas panggilan yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan dan sebagai konsekuensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran tersebut sudah melalui 3 (tiga) kali pemanggilan yang sah pada tanggal 8 Desember 2022, tanggal 30 Desember 2022, dan tanggal 6 Januari 2023, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekuensinya berdasarkan pasal 149 dan 150 RBg. Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 dan P-2 yang telah diteliti bahwa sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, maka dapat dinyatakan suatu bukti yang sah dalam perkara ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 701 K/Sip/1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Osfaldo Soriton dan Saksi Andreflo Josua Sambeka yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang keterangan termuat lengkap dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 , telah dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Minahasa pada tanggal 17 November 2018 yang dilaksanakan secara agama Kristen yang kemudian dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-17112018-0020 tertanggal 17 November 2018 hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi Osfaldo Soriton dan Saksi Andreflo Josua Sambeka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, sebagaimana yang dimasukkan oleh pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun setelah beberapa tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan masalah perbedaan pendapat dan prinsip. Bahwa pada sekitar tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi hingga sudah 3 (tiga) tahun tidak hidup sebagai suami istri. Bahwa saat ini Tergugat sudah hidup bersama dengan laki-laki lain dan sudah sudah memiliki anak dengan laki-laki tersebut. Dalil Penggugat dan gugatannya didukung keterangan para saksi yang kesemuanya Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering bertengkar karena Tergugat sudah ada laki-laki lain dan Saksi-Saksi mengetahui Tegugat sudah tinggal bersama dengan laki-laki lain namun saat ini sudah Saksi-Saksi

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan juga bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (b) dan (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah tidak ada niat bersatu maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu tidak mungkin dipertahankan/dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri diakibatkan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok disebabkan masalah perbedaan pendapat dan prinsip serta Tergugat sudah memiliki anak dan hidup bersama laki-laki lain maka alasan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 November 2018 yang dilaksanakan secara agama Kristen yang kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-17112018-0020 tertanggal 17 November 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kedua gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke tiga Gugatan Penggugat yang meminta untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan pada buku Register yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) yang pada pokoknya Panitera Pengadilan atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku tersebut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dan pasal 40 ayat (2) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat dan/atau Tergugat juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mendapatkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk kemudian dicatatkan dalam buku register guna menerbitkan Akta Perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan ketiga dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu ;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di GMIM Noongan, Minahasa pada tanggal 17 November 2018 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-17112018-0020 tertanggal

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 November 2018 , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk keperluan tersebut ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 835.000 (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis 19 Januari 2023, oleh kami, Anita R. Gigir ,S.H, sebagai Hakim Ketua, Nur Dewi Sundari, S.H., Dominggus A. Puturuhu , S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 394/Pdt.G/2022/PN Tnn tanggal 6 Desember 2022,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Royke F. Momongan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Dewi Sundari, S.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Dominggus A. Puturuhu , S.H., M.H.

Panitera ,

Royke F. Momongan, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 100.000,00;
4. PNBP	:	Rp 10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 675.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
7. Sita	:	- ;
Jumlah	:	<hr/> Rp 775.000,00;

(Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)